



IMPLEMENTASI PERDA KOTA MEDAN NOMOR 10 TAHUN 2021 TERHADAP PENGUTIPAN SUMBANGAN DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

Rachma Syarina Aatifa¹, Mhd Yadi Harahap²

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Email : rachma0203211026@uinsu.ac.id, mhdyadiharahap@uinsu.ac.id

Abstract

This study aims to examine the implementation of Medan City Regional Regulation Number 10 of 2021 regarding the collection of public donations, both those conducted with official permission and those without legal authorization. Using a normative-empirical method and a juridical-sociological approach, the research combines statutory analysis with empirical data obtained from interviews with the Social Service Office of Medan City and three legal charitable institutions: Lazpersis Foundation (Medan Sunggal), Dompot Dhuafa Muhammadiyah (Medan Tembung), and Al-Bukhari Mosque (Medan Johor). The findings show that the regulation provides a legal foundation to restrict unauthorized donation activities that tend to lack transparency and misuse public trust. In contrast, licensed institutions demonstrate accountable and lawful practices aligned with maqāṣid al-sharī'ah, such as supporting orphans, educational scholarships, and places of worship. From the perspective of siyāsah dustūriyyah, this regulation affirms the state's responsibility to uphold public benefit (maṣlaḥah 'āmmah) and social order through just and ethical governance.

Keywords: Medan Regulation, Public Donation, Siyāsah Dustūriyyah

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2021 terhadap praktik pengutipan sumbangan di ruang publik, baik yang dilakukan oleh lembaga berizin maupun oleh pihak tanpa izin resmi. Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, yang mengombinasikan kajian peraturan perundang-undangan dengan data lapangan melalui wawancara di tiga kecamatan, yakni Medan Johor, Medan Tembung, dan Medan Sunggal, serta Dinas Sosial Kota Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perda ini telah efektif dalam memberikan kerangka hukum untuk membatasi praktik pengumpulan sumbangan tanpa izin yang tidak akuntabel. Lembaga seperti Yayasan Lazpersis, Dompot Dhuafa Muhammadiyah, dan Masjid Al-Bukhari telah menunjukkan tata kelola sumbangan yang sah, transparan, dan sesuai prinsip maqāṣid al-syarī'ah. Perspektif siyasah dusturiyah menegaskan peran negara dalam menjaga ketertiban umum dan mencegah kemudharatan publik melalui regulasi yang adil dan maslahat.

Kata Kunci: Perda Kota Medan, Pengutipan Sumbangan, Siyasah Dusturiyah

A. Pendahuluan

Ketertiban dan ketenteraman umum merupakan elemen fundamental dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang beradab, aman, dan terkendali. Pemerintah daerah sebagai perpanjangan tangan negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin keteraturan sosial melalui regulasi yang bersifat mengikat secara hukum. Di Kota Medan, upaya ini dikukuhkan melalui Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, yang di dalamnya memuat larangan terhadap aktivitas pengumpulan sumbangan tanpa izin di ruang publik, termasuk di jalanan, pemukiman, dan tempat umum.

Peraturan tersebut secara tegas memuat Pasal 32A yang menyatakan bahwa "Setiap orang atau badan dilarang melakukan pengumpulan sumbangan di jalan, lingkungan pemukiman, dan tempat umum tanpa izin dari instansi yang berwenang." Adapun Pasal 32B menyebutkan bahwa pelanggaran atas pasal tersebut dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, penghentian kegiatan, dan/atau denda. Kehadiran perda ini pada dasarnya bertujuan melindungi masyarakat dari praktik sumbangan yang tidak sah, tidak bertanggung jawab, dan berpotensi merugikan kemaslahatan publik (Pemerintah Kota Medan, 2021).

Dalam pelaksanaannya, pengumpulan sumbangan dibagi menjadi dua kategori: berizin dan tidak berizin. Pengumpulan sumbangan berizin dilakukan oleh lembaga resmi yang telah mendapatkan legalitas dari Dinas Sosial Kota Medan, dengan tujuan yang jelas dan mekanisme pertanggungjawaban yang transparan. Sedangkan yang tanpa izin umumnya dilakukan oleh individu atau kelompok tanpa badan hukum, yang tidak terpantau penggunaannya dan tidak memiliki kejelasan distribusi manfaat (Permensos No. 8 Tahun 2021 Pasal 10–14). Fenomena ini mengindikasikan adanya ketimpangan antara norma regulatif dan praktik di lapangan.

Salah satu contoh pengutipan sumbangan tanpa izin terjadi di SPBU Jalan AR. Hakim, Medan. Sekelompok orang terlihat mengumpulkan sumbangan kepada pengendara kendaraan bermotor, mengatasnamakan kegiatan sosial keagamaan. Namun berdasarkan penelusuran langsung, kegiatan tersebut tidak tercatat dalam izin resmi Dinas Sosial dan dana yang terkumpul tidak digunakan untuk kepentingan sosial, melainkan untuk kepentingan pribadi (Wawancara lapangan, 20 Juli 2025).

Sebaliknya, praktik pengumpulan sumbangan yang sah juga ditemukan di kecamatan Medan Johor dalam bentuk kegiatan yang terverifikasi dan legal serta diketahui oleh pemerintah setempat. Wawancara dengan pengurus Masjid Al-Buchari di Kecamatan Medan Johor mengungkapkan bahwa dana umat yang

dihimpun digunakan untuk pembangunan masjid, santunan anak yatim, dan kegiatan keagamaan semua itu mendapatkan izin dari pihak pemerintah kelurahan dan kecamatan (Wawancara Lapangan, 21 Juli 2025)

Di Kecamatan Medan Tembung, lembaga Dompot Dhuafa Muhammadiyah menjadi contoh lain. Melalui izin yang dikeluarkan secara berkala, lembaga ini menjalankan pengumpulan dana untuk program pendidikan anak miskin dan pembinaan kesehatan masyarakat (Wawancara lapangan, 15 Juli 2025). Laporan keuangan dibuat secara sistematis dan terbuka. Di Kecamatan Medan Sunggal, Yayasan Lazpersis juga menjalankan hal serupa dengan mengarahkan sumbangan kepada renovasi rumah ibadah, santunan dhuafa, dan bantuan darurat (Wawancara lapangan, 15 Juli 2025). Ketiganya menunjukkan praktik terbaik dari implementasi sumbangan yang tertib dan akuntabel.

Dalam kerangka siyasah dusturiyah, negara memiliki kewajiban syar'i untuk memastikan bahwa kegiatan masyarakat berjalan dalam koridor maslahah. Imam al-Māwardī dalam karya klasiknya al-Aḥkām al-Sultāniyyah menjelaskan peran otoritas negara dalam menata urusan publik:

السِّيَاسَةُ هِيَ رِعَايَةُ شُؤُونِ الرِّعَايَةِ بِمَا يُصْلِحُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

"Siyasah adalah pengelolaan urusan rakyat dengan cara yang membawa kemaslahatan bagi mereka dalam urusan dunia dan agama" (al-Māwardī, 1985, hlm. 17).

Kutipan tersebut mempertegas bahwa legitimasi pemerintah dalam mengatur kegiatan seperti pengumpulan sumbangan tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga bagian dari syariat. Maka, perda yang membatasi aktivitas sumbangan tanpa izin adalah wujud nyata dari prinsip ḥifẓ al-māl (penjagaan harta) dan maslahah 'ammah (kemaslahatan umum) sebagaimana dijelaskan dalam maqāṣid al-syarī'ah (al-Ghazālī, al-Mustaṣfā, 1993).

Jika praktik pengumpulan sumbangan tanpa izin dibiarkan, maka dampak negatif seperti penipuan, intimidasi, bahkan eksploitasi anak dapat terjadi. Oleh karena itu, Ibnu al-Qayyim menyebut: "Mencegah kerusakan harus lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan" (Ibn al-Qayyim, I'lām al-Muwaqqi'īn, 1997). Temuan ini juga diperkuat oleh data empiris. Survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) tahun 2022 mencatat bahwa 62% warga di kota-kota besar merasa terganggu oleh pengutipan sumbangan liar di ruang publik. Sementara itu, laporan tahunan Komnas Perlindungan Anak (2022) menunjukkan bahwa anak-anak seringkali dilibatkan secara tidak etis dalam kegiatan sumbangan liar, yang jelas melanggar nilai-nilai syariah dan konstitusi.

Beberapa penelitian sebelumnya menegaskan bahwa implementasi pada ketertiban umum seringkali menghadapi kendala. Aldiva & Firdausy (2024)

menemukan bahwa pelaksanaan Perda Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2020 belum optimal meski telah disosialisasikan. Tarigan et al. (2025) menemukan bahwa di Kota Bandung, rendahnya kesadaran publik dan lemahnya sanksi menghambat ketertiban di taman kota. Hanifah et al. (2023) mengungkap kendala komunikasi, sumber daya, dan disposisi dalam penataan pedagang kaki lima di Pasar Sukaramai. Hutasuht et al. (2022) menunjukkan bahwa meskipun Perda Kota Bandar Lampung dibuat untuk maslahat, kebijakan tegas yang seimbang bagi semua pihak masih kurang, termasuk dalam perspektif siyasah dusturiyah.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang fokus pada perda secara umum, penelitian ini mengkaji analisis implementasi perda Kota Medan dengan pendekatan fiqh siyasah sebagai landasan normatif Islam, khususnya dalam peraturan kegiatan sumbangan di ruang publik. Keunikan ini memberi memberikan kontribusi dalam mengisi celah penelitian terkait integrasi hukum positif dan prinsip fiqh siyasah dalam penerapan ketertiban umum di Kota Medan. Urgensi penelitian ini juga terlat pada perlunya penegakan perda secara optimal dan sah secara hukum, tetapi juga membawa keberkahan, akuntabilitas, mencegah eksploitasi pada anak-anak.

Oleh karena itu, sinergi antara perda sebagai perangkat hukum positif dan fiqh siyasah sebagai landasan normatif Islam perlu diperkuat. Hal ini untuk memastikan bahwa kegiatan amal tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga membawa keberkahan, akuntabilitas, dan tidak menjadi alat eksploitasi. Penegakan perda yang berlandaskan pada prinsip-prinsip siyasah dusturiyah akan mendorong terciptanya masyarakat yang lebih tertib, maslahat, dan seimbang antara hak dan kewajiban sosial.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris, yaitu metode yang memadukan studi terhadap norma hukum positif yang berlaku dengan kondisi riil atau praktik pelaksanaannya di masyarakat. Dalam penelitian ini juga berbasis pada pendekatan studi kasus, untuk menggambarkan secara mendalam praktik implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2021 terhadap pengutipan sumbangan di ruang publik. Pendekatan studi kasus dipilih karena mampu memberikan pemahaman kontekstual dan komprehensif terhadap hubungan antara norma hukum dengan perilaku sosial masyarakat dalam kasus-kasus tertentu. Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa penelitian hukum dapat dilakukan tidak hanya secara normatif, tetapi juga melalui pendekatan empiris yang

dilengkapi dengan studi kasus, guna memperoleh pemahaman yang utuh antara teks hukum dan kenyataan hukum yang hidup (Marzuki, 2017).

Penelitian diawali dengan mengidentifikasi dan mengkaji ketentuan dalam Perda Kota Medan Nomor 10 Tahun 2021, termasuk dasar hukum dan mekanisme pengaturannya. Selanjutnya, peneliti mengumpulkan data empiris dari realitas sosial melalui observasi lapangan dan wawancara terhadap lembaga dan individu yang terlibat langsung dalam kegiatan pengumpulan sumbangan, baik yang memiliki izin maupun yang tidak. Objek penelitian ini adalah praktik implementasi Perda Kota Nomor 10 Tahun 2021 yang dijalankan oleh Masjid Al-Buchari, Dompot Dhuafa Muhammadiyah, dan Yayasan Lazpersis sebagai lembaga pengumpul dana resmi, serta beberapa lokasi pengutipan sumbangan tanpa izin.

Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-sosiologis, yakni pendekatan yang melihat hukum sebagai gejala sosial yang hidup dan berlaku di tengah masyarakat (Salim HS & Nurbani, 2013). Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menilai bagaimana pelaksanaan perda dijalankan di lapangan serta bagaimana tingkat kesadaran hukum masyarakat Kota Medan. Sumber data primer diperoleh dari wawancara dengan pengelola Masjid Al-Buchari, Dompot Dhuafa Muhammadiyah, dan Yayasan Lazpersis, serta observasi pada kasus-kasus pengutipan sumbangan tanpa izin. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen hukum, buku-buku hukum Islam, serta literatur fiqh siyasah. Data dianalisis secara deskriptif-kualitatif untuk melihat hubungan antara norma hukum, kondisi sosial masyarakat, dan nilai-nilai siyasah Islam dalam pengaturan ketertiban umum.

C. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, ditemukan beberapa tema, sub tema, dan temuan lapangan penelitian terkait implementasi Perda Kota Medan No. 10 Tahun 2021 terhadap pengutipan sumbangan di ruang publik dalam perspektif siyasah dusturiyah. Rangkuman data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Tematik Hasil Temuan

Tema	Sub Tema	Temuan Lapangan
Implementasi Perda Kota Medan No. 10 Tahun 2021	Ketentuan Hukum	Pasal 32A melarang pengumpulan sumbangan di jalan, permukiman, dan tempat umum tanpa izin dari instansi berwenang. Pasal 40 ayat (2) mengatur sanksi rehabilitatif, administratif, dan sosial.

Implementasi Perda Kota Medan Nomor 10
Tahun 2021 Terhadap Pengutipan
Sumbangan Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah

	Mekanisme Pengawasan	Dinas Sosial bertugas melalui bidang Pemberdayaan Sosial, bekerja sama dengan Satpol PP.
	Implementasi Legal	Yayasan Lazpersis, Dompot Dhuafa Muhammadiyah, dan Masjid Al-Bukhari.
	Implementasi Ilegal	Pengumpulan sumbangan untuk kepentingan pribadi di SPBU, persimpangan lampu merah, dan masjid.
	Persepsi Publik	73% responden hanya mau menyumbang ke lembaga resmi.
Perspektif Siyasah Dusturiyah terhadap Pengutipan Sumbangan	Landasan Siyasah Dusturiyah	Perda Kota Medan Nomor 10 Tahun 2021 yang berfungsi sebagai instrumen siyasah dusturiyah untuk menjaga ketertiban ruang publik.
	Fungsi Wilayah al-Hisbah	Pemerintah menjalankan peran pengawasan publik untuk menjaga hak-hak masyarakat.
	Keterkaitan dengan Maqasid al-Syari'ah	Regulasi mendukung hifz al-mal, hifz al-nafs, dan hifz al-din, mencegah manipulasi harta umat, penipuan, dan eksploitasi agama.
	Pengawasan dan Akuntabilitas	Prinsip al-muḥāsabah menuntut lembaga pengumpul dana memiliki sistem pelaporan terbuka (audit, media sosial, laporan tahunan).

	Peran Negara	Negara wajib melindungi agama dan peradaban dari kerusakan sosial akibat sumbangan liar.
--	--------------	--

Sebagaimana tabel di atas, uraian lengkap dari masing-masing poin akan dibahas secara sistematis dan mendalam pada subjudul berikutnya.

1. Implementasi Perda Kota Medan Nomor 10 Tahun 2021 dalam Menghadapi Pengutipan Sumbangan Berizin dan Tanpa Izin di Kota Medan

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum telah secara eksplisit mengatur larangan terhadap pengumpulan sumbangan di ruang publik tanpa izin. Pasal 32A menyebutkan bahwa "Setiap orang atau badan dilarang melakukan pengumpulan sumbangan di jalan, lingkungan pemukiman, dan tempat umum tanpa izin dari instansi yang berwenang." Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Medan memberikan perhatian terhadap tata kelola ruang publik, termasuk pengelolaan aktivitas sosial seperti pengumpulan dana. Tujuan utama aturan ini adalah menciptakan ketertiban umum serta mencegah praktik penggalangan dana yang tidak bertanggung jawab. Peraturan ini juga memperjelas bahwa pengumpulan dana tidak bisa dilakukan sembarangan tanpa prosedur legal.

Implementasi dari perda tersebut dapat dilihat melalui langkah-langkah konkret yang dilakukan Dinas Sosial Kota Medan dalam penegakan peraturan. Berdasarkan wawancara dengan pihak Dinsos, pengawasan dilakukan secara berjenjang oleh tiga bidang, yakni bidang Pemberdayaan Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, serta Rehabilitasi Sosial. Untuk aktivitas pengumpulan sumbangan, wewenang berada pada bidang pemberdayaan sosial, sementara rehabsos lebih fokus pada penanganan pengemis dan pengamen. Ini membuktikan bahwa pengutipan dana di ruang publik harus melalui proses perizinan yang legal dan administratif, dengan pengawasan dari dinas terkait. Pengumpulan dana tanpa izin dapat dikategorikan sebagai pelanggaran ketertiban umum dan dapat dikenai sanksi administratif. Penertiban terhadap pelaku pengutipan sumbangan tanpa izin ini juga melibatkan Satpol PP, yang menjadi mitra utama Dinsos dalam razia lapangan (Wawancara Dinsos, 17 Juli 2025). Kolaborasi antarinstansi ini merupakan bentuk nyata dari implementasi perda secara lintas sektor.

Meskipun regulasi telah jelas, pelaksanaannya tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Salah satu kasus yang cukup mencolok terjadi di SPBU Jalan AR. Hakim, di mana ditemukan aktivitas pengumpulan dana oleh sekelompok orang tanpa identitas organisasi dan tanpa izin dari pemerintah. Mereka menggunakan atribut

yang menyerupai lembaga sosial, namun hasil pengumpulan sumbangan tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi. Praktik seperti ini bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga menipu publik dan mencemari nilai keikhlasan umat Islam dalam bersedekah (Wawancara lapangan, 20 Juli 2025).

Kemudian dilanjutkan dengan studi kasus nyata yang terjadi di Kota Medan, Seorang warga yang dikenal dengan inisial Ibu F telah melakukan praktik meminta sumbangan di lampu merah Pajak Sukaramai selama lebih dari lima tahun. Dalam kegiatannya, ia mengatasnamakan sumbangan untuk anak yatim, namun setelah dilakukan penelusuran oleh petugas, diketahui bahwa dana yang diperoleh digunakan untuk kebutuhan pribadi. Lebih memprihatinkan lagi, Ibu F melibatkan ketiga anaknya dalam kegiatan tersebut, sehingga praktik ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga menjurus pada eksploitasi anak di ruang publik (Wawancara lapangan, 30 Juli 2025). Fenomena ini menunjukkan penyalahgunaan simbol empati umat terhadap anak yatim sebagai alat mencari keuntungan pribadi, yang jelas tidak sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* dan melanggar (Pasal 32A Perda No. 10 Tahun 2021).

Selain itu, terdapat pula kasus Ibu R yang telah melakukan kegiatan serupa selama dua tahun terakhir. Ia meminta sumbangan di Mesjid Raya Al-Mashun dengan alasan untuk biaya pengobatan pribadi. Meskipun dalam beberapa kasus Ibu R memberikan 'peyek' sebagai bentuk timbal balik atas sumbangan yang diterimanya, namun kegiatan tersebut tetap masuk dalam kategori pengumpulan dana tanpa izin (Wawancara lapangan, 30 Juli 2025). Berdasarkan wawancara dengan pihak Dinas Sosial Kota Medan, kegiatan semacam ini banyak terjadi karena rendahnya literasi hukum dan desakan ekonomi. Akan tetapi, apapun motifnya, pengumpulan sumbangan yang dilakukan di tempat umum tanpa izin resmi tetap merupakan pelanggaran terhadap ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam (Perda Kota Medan No. 10 Tahun 2021).

Di sisi lain, terdapat lembaga-lembaga yang telah menjalankan praktik pengumpulan sumbangan secara legal dan terstruktur. Salah satunya adalah Yayasan Lazpersis di Kecamatan Medan Sunggal yang telah mengantongi izin resmi dari pemerintah, memiliki kantor tetap, serta melakukan pelaporan kegiatan secara rutin. Dana yang dikumpulkan digunakan untuk membantu anak yatim, beasiswa bagi fakir miskin, dan bantuan ke Palestina. Mereka tidak melakukan pengumpulan sumbangan di jalan, melainkan di titik tertentu seperti SPBU dengan izin dan koordinasi terlebih dahulu. Yayasan ini juga telah menyediakan rekening resmi dan barcode donasi yang terhubung langsung ke kantor pusat. Transparansi

penggunaan dana diperkuat melalui laporan keuangan dan update rutin kepada para donatur (Wawancara Relawan Lazpersis, Juli 2025).

Implementasi perda juga terlihat dari peran Dinsos dalam melakukan pembinaan terhadap lembaga sosial yang belum memiliki izin. Dalam wawancara, dinas menegaskan bahwa semua yayasan wajib memiliki izin dari Kementerian Hukum dan HAM, serta surat tanda terdaftar (STD) dari Dinas Sosial setempat. Terkait sanksi yang diberikan, pihak Dinas Sosial Kota Medan menjelaskan bahwa apabila seseorang tertangkap melakukan pengumpulan sumbangan di lampu merah, masjid, atau tempat umum lainnya untuk kepentingan pribadi, maka yang bersangkutan akan dibawa ke Rumah Rehabilitasi Sosial yang terletak di kawasan Medan Tuntungan. Proses ini dilakukan secara kolaboratif antara Dinas Sosial dan Satpol PP. Setelah itu, petugas akan menelusuri identitas dan keberadaan keluarga pelaku. Jika keluarga masih bersedia menerima, maka pelaku direhabilitasi selama satu minggu sebelum dikembalikan. Namun, jika keluarga menolak menerima kembali, maka mereka wajib menandatangani surat perjanjian penyerahan anggota keluarga kepada Dinas Sosial untuk penanganan selanjutnya. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 40 ayat (2) Perda No. 10 Tahun 2021 yang menegaskan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan perda dapat dikenai tindakan rehabilitatif, administratif, hingga sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Legalitas dalam pengumpulan sumbangan juga ditentukan oleh jenis bantuan yang dikumpulkan. Untuk bantuan spontan seperti bencana alam, kebakaran, dan kondisi darurat lainnya, tidak diperlukan izin formal dari Dinas Sosial. Namun, tetap harus ada koordinasi dengan pemerintah setempat, misalnya melalui kelurahan atau kecamatan, agar prosesnya tetap terpantau. Dinas Sosial Kota Medan memberikan kemudahan pengurusan izin bagi lembaga yang memenuhi persyaratan administratif dan legal (Wawancara Dinsos, Juli 2025). Ketentuan ini mencerminkan fleksibilitas regulasi yang mempertimbangkan aspek darurat dan kemaslahatan.

Penerapan perda juga berpengaruh pada persepsi publik terhadap aktivitas penggalangan dana. Masyarakat cenderung lebih percaya dan bersedia menyumbang kepada lembaga yang memiliki legalitas dan transparansi. Sebaliknya, pengutipan sumbangan tanpa izin di jalan cenderung dihindari karena sering dikaitkan dengan praktik penipuan. Dalam survei lokal yang dilakukan oleh Lembaga Kajian Sosial Medan (2023), sebanyak 73% responden menyatakan hanya mau menyumbang kepada lembaga yang resmi dan memiliki identitas jelas. Ini menunjukkan bahwa regulasi tidak hanya berfungsi mengatur, tetapi juga membangun kepercayaan publik. Penelitian dari Yusuf Wibisono (2023) juga

menunjukkan bahwa akuntabilitas adalah faktor kunci dalam menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga sosial (Wibisono, *Zakat Management in Modern State*, 2023). Dengan demikian, perda memberi dampak positif dalam membangun iklim donasi yang sehat dan terpercaya.

Sementara itu, lembaga seperti Dompot Dhuafa Muhammadiyah di Medan Tembung juga menjadi contoh keberhasilan implementasi perda. Lembaga ini tidak hanya terdaftar resmi, tetapi juga memiliki sistem pelaporan, proposal kegiatan, serta jaringan distribusi bantuan yang merata. Dana yang terkumpul digunakan untuk pembangunan masjid, bantuan fakir miskin, dan program beasiswa. Legalitas dan transparansi lembaga ini membuatnya dipercaya oleh masyarakat luas dan diawasi langsung oleh instansi Muhammadiyah. Mereka juga memiliki rekening bank, audit internal, dan laporan publik tahunan. Maka lembaga semacam ini harus dilibatkan aktif dalam proses edukasi publik dan penyusunan kebijakan lokal.

Peran masjid sebagai tempat pengumpulan dana juga tidak lepas dari pengaruh perda ini. Misalnya di Masjid Al-Bukhari Kecamatan Medan Johor, takmir masjid telah mengantongi izin dan melakukan kegiatan sosial secara legal yang langsung diketahui oleh pemerintah setempat (Kecamatan dan Kelurahan). Pengumpulan dana dilakukan setiap Jumat dan kegiatan sosial dilaporkan secara berkala kepada jamaah. Uang disalurkan kepada anak yatim, bantuan pendidikan, dan pembangunan masjid. Transparansi dilakukan melalui laporan keuangan yang diumumkan setiap bulan di papan informasi masjid. Ini menunjukkan bahwa masjid bisa menjadi lembaga sosial yang akuntabel dan patuh hukum jika dibina dan diberi informasi memadai. Kajian dari Solikhudin & Zainullah (2022) dalam jurnal *Al-Qisthu* menekankan pentingnya transparansi dalam institusi keagamaan untuk membangun tata kelola publik berbasis nilai syar'i (Solikhudin & Zainullah, 2022). Dengan demikian, masjid berpotensi menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjaga ketertiban umum.

Keseluruhan pelaksanaan perda Kota Medan No. 10 Tahun 2021 menunjukkan bahwa regulasi hukum positif dapat diharmonisasikan dengan prinsip-prinsip siyasah dusturiyah dan maqāṣid al-syarī'ah. Perda ini tidak hanya menjadi instrumen legal, tetapi juga memiliki legitimasi etis dan religius dalam konteks masyarakat mayoritas Muslim. Kolaborasi antara Dinas Sosial, Satpol PP, lembaga sosial resmi, dan tokoh agama sangat menentukan keberhasilan implementasi perda ini secara efektif dan berkelanjutan. Dengan mengedepankan pendekatan preventif, edukatif, dan represif secara seimbang, regulasi ini dapat mewujudkan ruang publik yang tertib, aman, dan maslahat. Penguatan kapasitas aparat dan peningkatan partisipasi masyarakat menjadi kunci utama keberlanjutan kebijakan

ini. Maka, perda ini dapat menjadi model kebijakan lokal berbasis syariat yang mampu menjawab kebutuhan kontemporer secara proporsional.

2. Perspektif Siyasah Dusturiyah terhadap Pengutipan Sumbangan Berizin dan Tanpa Izin di Ruang Publik Kota Medan

Dalam konteks Kota Medan, Perda Nomor 10 Tahun 2021 menjadi instrumen siyasah dusturiyah yang menata ketertiban ruang publik dan menertibkan pengutipan sumbangan yang dilakukan tanpa izin. Prinsip dasar siyasah adalah tahqīq al-maṣlahah wa daf' al-mafṣadah (mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan) yang tercermin dalam larangan terhadap praktik pengumpulan dana tanpa kontrol. Pemerintah di sini menjalankan fungsi wilāyat al-ḥisbah (pengawasan publik) yang merupakan salah satu fungsi pokok dari pemimpin dalam negara Islam. Maka, setiap bentuk peraturan seperti perda ini pada dasarnya lahir dari mandat siyasah untuk menjaga hak-hak masyarakat luas.

Imam al-Māwardī menjelaskan bahwa seorang pemimpin negara wajib menjaga kestabilan sosial dan melindungi harta masyarakat, sebagaimana kutipannya:

وَأَجِبُّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَكُونَ نَاطِقًا فِي أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ وَمَصَالِحِهِمْ

"Wajib bagi seorang imam untuk mengawasi harta kaum Muslimin dan kemaslahatan mereka" (al-Māwardī, 1985: 31).

Kutipan ini relevan dengan tindakan Pemko Medan dalam membatasi aktivitas pengumpulan sumbangan agar tidak disalahgunakan oleh individu atau kelompok tanpa legalitas. Larangan tersebut sekaligus menjadi upaya preventif agar donasi publik tidak dieksploitasi untuk kepentingan pribadi sebagaimana yang terjadi di beberapa titik SPBU dan persimpangan jalan. Sumbangan yang disalurkan tanpa transparansi, seperti tidak adanya proposal, laporan, rekening resmi, atau pertanggungjawaban, termasuk dalam kategori manipulasi harta umat. Maka, perda ini sejalan dengan asas ḥifẓ al-māl sebagai salah satu maqāṣid al-syarī'ah yang harus dijaga oleh pemerintah.

Dalam konteks ini, siyasah dusturiyah tidak boleh dimaknai sebatas tindakan represif negara, tetapi harus dilihat sebagai mekanisme kolektif menjaga tatanan kehidupan bernegara agar tetap adil dan maslahat. Menurut Solikhudin & Zainullah (2022), pengaturan dan pengawasan publik berbasis maqāṣid harus mampu menyeimbangkan antara aturan formal dengan praktik sosial yang hidup di tengah masyarakat (Al-Qisthu, 2022). Implementasi perda tentang ketertiban umum menjadi bentuk konkret dari peran negara dalam menyusun tata kelola ruang publik yang sehat. Praktik pengumpulan dana tanpa izin yang marak di jalanan dapat menimbulkan kerusakan moral, keraguan publik, dan eksploitasi emosi keagamaan.

Dengan mengatur aktivitas ini melalui mekanisme perizinan dan pelaporan, pemerintah melaksanakan fungsinya sebagai pelindung sosial. Maka, pengawasan ini bukan pengekangan, melainkan perlindungan atas nilai keadilan dan kebenaran dalam bermasyarakat.

Prinsip lain dalam siyasah adalah al-muḥāsabah, yakni pertanggungjawaban publik terhadap pemangku amanah. Dalam penelitian Mitra Perdana & Mukhsin (2025), tata kelola lembaga sosial yang lemah berpotensi mencederai nilai-nilai kepercayaan publik (Journal Equity of Law and Governance, 2025). Oleh karena itu, perda perlu disertai dengan sistem pengawasan dan pelaporan yang terbuka, baik melalui audit, media sosial, maupun laporan tahunan. Jika lembaga pengumpul donasi tidak memiliki sistem pengawasan, maka meski berniat baik, tetap saja rentan disalahgunakan. Maka dalam pandangan siyasah, pemerintah tidak boleh pasif, tetapi wajib melakukan pengawasan, penilaian, dan intervensi bila perlu. Pelibatan masyarakat dan tokoh agama dalam pengawasan ini juga mencerminkan aspek syūra dalam pengambilan keputusan kebijakan publik. Prinsip ini memastikan adanya legitimasi moral dan sosial atas kebijakan yang dijalankan negara.

Siyasah dusturiyah juga menekankan pentingnya taṭwīr al-sulṭah (pengembangan kewenangan negara) dalam menjawab tantangan baru di era modern. Dalam konteks pengelolaan sumbangan publik, sistem digitalisasi pelaporan dan perizinan menjadi kebutuhan mendesak. Regulasi yang masih bersifat manual dan kurang terintegrasi akan menyulitkan pengawasan. Pemerintah perlu membangun sistem pendaftaran lembaga sosial berbasis daring, termasuk pembaruan data, pelaporan kegiatan, hingga pelaporan keuangan. Studi Tri Wahyudiono dkk. (2023) menunjukkan bahwa transformasi digital dalam kebijakan keagamaan menjadi kunci peningkatan efisiensi dan akuntabilitas (Journal of Islamic Policy Studies, 2023). Ini sejalan dengan ijtihad siyasah dalam menghadirkan kebijakan yang adaptif dan kontekstual terhadap dinamika zaman. Negara sebagai pengelola urusan umat harus bergerak progresif dan responsif terhadap realitas sosial dan teknologi.

Dalam kerangka maqāṣid al-syarī'ah, pengaturan terhadap pengumpulan sumbangan berkaitan erat dengan tujuan ḥifẓ al-māl (menjaga harta), ḥifẓ al-nafs (menjaga jiwa), dan ḥifẓ al-dīn (menjaga agama). Aktivitas pengutipan dana tanpa izin sangat potensial menimbulkan ketidakjelasan distribusi, penipuan, dan bahkan eksploitasi atas nama agama, yang justru bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut. Studi dari Fitria dkk. (2023) menunjukkan bahwa lembaga sosial berbasis syariah yang tidak terdaftar atau tidak transparan sangat rentan melanggar prinsip

maqāṣid dalam praktiknya (Jurnal al-Awqaf dan ZISWAF, 2023). Dalam konteks ini, siyasah dusturiyah hadir untuk mengawal praktik filantropi agar tetap berada dalam koridor keadilan, kejujuran, dan transparansi. Perda Kota Medan memberikan dasar hukum bagi pemerintah untuk mengendalikan sumbangan yang tak berizin sebagai upaya melindungi publik dari pelanggaran hak dan manipulasi niat baik. Maka, regulasi ini juga menjadi representasi hukum yang mengaktualisasikan maqāṣid ke dalam tata kelola kota.

Perspektif siyasah dusturiyah juga menempatkan negara sebagai ḥāris li al-dīn wa al-madaniyyah, yakni pelindung agama dan peradaban. Ketika negara membiarkan ruang publik dikuasai oleh praktik sumbangan liar dan tidak bertanggung jawab, maka negara telah lalai dalam menjaga nilai keadilan sosial. Ini sejalan dengan pernyataan Yusuf al-Qaradawi bahwa "siyasah yang syar'i adalah yang membawa manusia kepada kemaslahatan dan menjauhkan mereka dari kerusakan" (al-Siyasah al-Shar'iyyah, 1998). Maka tugas negara bukan hanya menindak, tetapi juga mendidik, membina, dan menguatkan lembaga-lembaga yang mampu menyelenggarakan pengumpulan dana sesuai nilai Islam. Negara melalui perda memiliki legitimasi untuk mengatur ruang publik dan mewajibkan setiap penggalangan dana memiliki izin resmi.

Negara juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi masyarakat dari kerugian yang ditimbulkan akibat sumbangan tanpa izin, yang dalam fiqih siyasah disebut sebagai bentuk man' al-mafṣadah. Dalam praktiknya, banyak kasus di mana sumbangan dikumpulkan oleh pihak yang tidak memiliki otorisasi, kemudian dana digunakan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk keperluan umat. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa regulasi, niat baik publik rentan dimanipulasi oleh individu atau kelompok oportunistik. Perda seperti yang diterapkan di Kota Medan adalah manifestasi dari kebijakan yang melindungi umat dari kezaliman keuangan. Menurut Abdul Wahab (2023), penegakan hukum terhadap aktivitas sosial tanpa izin adalah implementasi siyasah ijtihadiyyah berbasis maqāṣid (Jurnal Fikih Hukum dan Masyarakat Sipil, 2023). Ini menunjukkan bahwa siyasah dusturiyah bukan semata-mata ide normatif, melainkan bisa diaplikasikan sebagai strategi perlindungan hukum dalam konteks modern.

Siyasah dusturiyah juga memberi ruang bagi kebijakan diskresi dalam situasi tertentu, misalnya memberi izin darurat kepada warga yang ingin menggalang dana secara sukarela akibat bencana atau musibah lokal. Ini sejalan dengan prinsip raf' al-ḥaraj dan al-ḍarūrāt tubīḥ al-maḥzūrāt (kondisi darurat membolehkan sesuatu yang terlarang secara terbatas). Maka dari itu, perda perlu disertai pasal-pasal pengecualian yang ketat dan tetap mewajibkan laporan pertanggungjawaban kepada pihak berwenang. Negara tetap berperan sebagai ḥākim, namun

memberikan ruang syar'i kepada inisiatif masyarakat dalam kondisi genting. Sebagaimana dikemukakan oleh Syihabuddin al-Qarafi dalam al-Furūq, "Tidak semua yang tidak diatur dilarang, tetapi semua yang menyebabkan mafsadah wajib diatur" (al-Qarāfi, 1994). Pendekatan ini menjaga fleksibilitas kebijakan agar tetap sesuai syariah dan kebutuhan riil masyarakat.

Keseluruhan perspektif siyasah dusturiyah terhadap perda pengutipan sumbangan di Kota Medan menunjukkan bahwa hukum Islam, jika dikelola secara struktural dan kontekstual, dapat menjadi solusi hukum publik yang efektif. Perda tersebut tidak hanya mengatur aspek administratif, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai maqāṣid, ḥifẓ al-māl, keadilan, dan kejujuran dalam bermasyarakat. Pemerintah bertindak sebagai pelayan umat, bukan sekadar penguasa, dengan tetap mengedepankan prinsip al-adl, al-amānah, dan al-maslahah. Maka, implementasi perda ini tidak hanya perlu dipertahankan, tetapi juga dikembangkan agar selaras dengan tuntutan masyarakat dan nilai-nilai siyasah Islam. Di sinilah pentingnya sinergi antara teori siyasah klasik dengan tata kelola pemerintahan kontemporer. Dengan demikian, perda Kota Medan menjadi contoh kebijakan lokal yang mampu merespons kebutuhan masyarakat sekaligus menjunjung tinggi nilai-nilai Islam.

3. Analisis Terhadap Perda Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pengutipan Sumbangan

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2021 merupakan bagian dari instrumen hukum daerah yang merepresentasikan komitmen negara dalam menjaga ketertiban umum, khususnya dalam aktivitas pengumpulan sumbangan di ruang publik. Pasal 32A dan 32B perda ini secara tegas melarang setiap orang atau badan melakukan pengumpulan sumbangan di jalan, pemukiman, atau tempat umum tanpa izin dari instansi yang berwenang (Perda Kota Medan No. 10 Tahun 2021, Pasal 32A–32B). Peraturan ini tidak hanya dimaknai sebagai larangan administratif, tetapi juga memiliki legitimasi sosial dan religius karena bertujuan menjaga transparansi, keadilan sosial, dan akuntabilitas dalam praktik filantropi yang banyak dijalankan oleh masyarakat Muslim.

Dari aspek pelaksanaan, perda ini diimplementasikan oleh Dinas Sosial Kota Medan melalui kerja lintas bidang, di antaranya Pemberdayaan Sosial, Perlindungan Sosial, dan Rehabilitasi Sosial. Kewenangan penerbitan izin berada pada bidang Pemberdayaan Sosial, sementara pelaksanaan pengawasan lapangan melibatkan kolaborasi dengan Satpol PP untuk menindak pengutipan liar di jalanan, SPBU, dan fasilitas umum (Wawancara Dinsos, Juli 2025). Implementasi ini mencerminkan sinergi struktural antarinstansi dalam melindungi masyarakat dari potensi

penipuan, intimidasi, serta eksploitasi berkedok kegiatan sosial dan agama yang kerap terjadi tanpa mekanisme legal.

Namun, dalam praktiknya masih terdapat pelanggaran signifikan. Misalnya, di SPBU Jalan AR. Hakim ditemukan aktivitas pengumpulan sumbangan oleh kelompok tidak dikenal yang tidak mengantongi izin, tetapi mengatasnamakan bantuan kemanusiaan. Setelah diverifikasi oleh Dinas Sosial, aktivitas tersebut tidak tercatat sebagai kegiatan resmi dan dana yang dihimpun tidak memiliki pelaporan keuangan yang jelas, bahkan digunakan untuk konsumsi pribadi (Wawancara Lapangan, Juli 2025). Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan kesadaran hukum masyarakat yang membuka peluang manipulasi dana umat.

Kemudian studi kasus berikutnya, Seorang warga yang dikenal dengan inisial Ibu F telah melakukan praktik meminta sumbangan di lampu merah Pajak Sukaramai selama lebih dari lima tahun. Dalam kegiatannya, ia mengatasnamakan sumbangan untuk anak yatim, namun setelah dilakukan penelusuran oleh petugas, diketahui bahwa dana yang diperoleh digunakan untuk kebutuhan pribadi. Lebih memprihatinkan lagi, Ibu F melibatkan ketiga anaknya dalam kegiatan tersebut, sehingga praktik ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga menjurus pada eksploitasi anak di ruang publik (Wawancara Lapangan, Juli 2025). Fenomena ini menunjukkan penyalahgunaan simbol empati umat terhadap anak yatim sebagai alat mencari keuntungan pribadi, yang jelas tidak sejalan dengan prinsip maqāṣid al-syarī'ah dan melanggar Pasal 32A Perda No. 10 Tahun 2021.

Selain itu, terdapat pula kasus Ibu R yang telah melakukan kegiatan serupa selama dua tahun terakhir. Ia meminta sumbangan di persimpangan jalan dengan alasan untuk biaya pengobatan pribadi. Meskipun dalam beberapa kasus Ibu R memberikan 'peyek' sebagai bentuk timbal balik atas sumbangan yang diterimanya, namun kegiatan tersebut tetap masuk dalam kategori pengumpulan dana tanpa izin. Berdasarkan wawancara dengan pihak Dinas Sosial Kota Medan, kegiatan semacam ini banyak terjadi karena rendahnya literasi hukum dan desakan ekonomi. Akan tetapi, apapun motifnya, pengumpulan sumbangan yang dilakukan di tempat umum tanpa izin resmi tetap merupakan pelanggaran terhadap ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Perda Kota Medan No. 10 Tahun 2021.

Sebaliknya, implementasi perda menjadi efektif jika didukung oleh lembaga yang memiliki komitmen kuat terhadap etika dan legalitas. Yayasan Lazpersis di Medan Sunggal merupakan salah satu contoh terbaik. Mereka telah mengantongi izin resmi, menjalankan sistem pelaporan keuangan secara berkala, serta menyalurkan dana sesuai dengan program-program sosial seperti beasiswa dhuafa, santunan yatim, bantuan ke Palestina, dan renovasi rumah ibadah (Wawancara Relawan Lazpersis, Juli 2025). Selain tidak melakukan pengumpulan di jalanan,

yayasan ini menggunakan kanal digital dan QR code, memperkuat akuntabilitas serta meminimalkan potensi penyalahgunaan.

Tidak hanya itu, Masjid Al-Bukhari di Kecamatan Medan Johor juga menunjukkan kepatuhan terhadap ketentuan perda. Seluruh pengumpulan dana dilakukan dengan izin kelurahan dan kecamatan, lalu dilaporkan secara transparan kepada jamaah. Dana digunakan untuk pembangunan masjid, bantuan pendidikan, dan santunan anak yatim. Setiap Jumat, laporan infak diumumkan melalui papan informasi masjid (Wawancara Takmir Masjid Al-Bukhari, Juli 2025). Transparansi ini sejalan dengan prinsip siyasah dusturiyah dalam konteks pengelolaan harta publik yang jujur dan terbuka.

Selain itu, Dompot Dhuafa Muhammadiyah di Medan Tembung menjalankan praktik kelembagaan filantropi yang modern dan syar'i. Mereka memiliki badan hukum dari Kemenkumham, surat tanda daftar dari Dinsos, dan menyusun proposal kegiatan serta laporan tahunan secara sistematis. Dana dikelola secara terpusat dan disalurkan kepada program pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial masyarakat bawah (Wawancara Pengurus Dompot Dhuafa Muhammadiyah, Juli 2025). Lembaga ini menerapkan tata kelola berbasis maqāṣid al-syarī'ah, yaitu ḥifẓ al-māl (menjaga harta) dan ḥifẓ al-nafs (menjaga jiwa), yang menjadi tujuan utama pengaturan dana sosial dalam Islam.

Namun demikian, penegakan perda menghadapi tantangan dari sisi kuantitas pengawas dan luasnya wilayah kerja Kota Medan. Keterbatasan SDM pada Dinsos dan Satpol PP membuat pengawasan bersifat parsial dan insidental. Karena itu, Dinsos mulai merintis sistem digitalisasi dalam perizinan dan pelaporan lembaga sosial. Model ini meniru praktik yang sudah diterapkan di kota-kota lain seperti Bandung dan Surabaya, di mana transparansi, audit keuangan, serta verifikasi izin dilakukan secara daring (Wahyudiono et al., 2023). Inovasi ini merupakan bentuk aktualisasi siyasah ijtihādiyyah yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Dalam situasi darurat seperti bencana alam atau kebakaran, perda juga memberi ruang diskresi melalui mekanisme koordinasi dengan kelurahan atau kecamatan tanpa izin tertulis. Ini merupakan implementasi dari kaidah fiqih raf' al-ḥaraj (menghilangkan kesulitan) dan al-ḍarūrāt tubīḥ al-maḥẓūrāt (darurat membolehkan yang dilarang) (al-Qarāfi, al-Furūq, 1994). Namun demikian, tetap diperlukan tanggung jawab pelaporan agar tidak terjadi penyimpangan terhadap dana umat yang dihimpun, apalagi jika dilakukan atas nama kemanusiaan.

Dari sisi sosiologis, perda ini juga mengubah perilaku publik dalam memilih lembaga penyaluran donasi. Berdasarkan survei Lembaga Kajian Sosial Medan (2023), sebanyak 73% warga menyatakan hanya bersedia menyumbang kepada

lembaga yang memiliki izin resmi dan transparansi pelaporan. Ini menunjukkan adanya relasi antara legitimasi hukum dan kepercayaan publik dalam konteks sumbangan sosial. Bahkan menurut Yusuf Wibisono (2023), transparansi dan akuntabilitas menjadi fondasi moral dalam tata kelola zakat dan sumbangan modern yang berbasis trust (kepercayaan publik).

Untuk memperkuat efektivitas perda, Pemerintah Kota Medan juga didorong menerapkan pendekatan siyasah targhibiyyah melalui insentif dan penghargaan kepada lembaga yang patuh hukum. Program pembinaan, pelatihan akuntabilitas, dan penghargaan publik terbukti meningkatkan partisipasi lembaga sosial dalam menjalankan regulasi. Hal ini telah diterapkan di beberapa kota besar dan memberikan dampak positif terhadap indeks kepatuhan lembaga sosial (Fitriani & Kurniawan, 2023). Maka strategi edukatif dan kolaboratif harus lebih diutamakan daripada pendekatan hukum yang hanya bersifat represif.

Secara keseluruhan, Perda Kota Medan No. 10 Tahun 2021 dapat dikatakan sebagai bentuk integrasi antara hukum positif dan prinsip siyasah Islam. Perda ini tidak hanya mengatur aspek administratif dan ketertiban, tetapi juga memelihara nilai keadilan, kemaslahatan, dan amanah dalam mengelola harta publik. Dengan pendekatan yang menyeluruh mulai dari pembinaan, pengawasan, hingga digitalisasi serta keterlibatan masyarakat dan lembaga keagamaan, perda ini dapat menjadi model regulasi daerah yang religius, kontekstual, dan berbasis partisipasi.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2021 telah berfungsi sebagai instrumen hukum yang efektif dan relevan dalam menata praktik pengumpulan sumbangan di ruang publik, baik yang dilakukan oleh lembaga resmi maupun pihak yang tidak berizin. Implementasi perda ini berjalan secara struktural melalui kolaborasi antara Dinas Sosial, Satpol PP, dan perangkat kecamatan/kelurahan, serta mampu membedakan dengan tegas antara aktivitas filantropi yang sah dengan yang menyalahi aturan. Lembaga-lembaga resmi seperti Yayasan Lazpersis, Dompot Dhuafa Muhammadiyah, dan Masjid Al-Bukhari menjadi representasi keberhasilan perda dalam mewujudkan praktik pengumpulan dana yang transparan, akuntabel, dan sesuai nilai syariat.

Dari perspektif siyasah dusturiyah, perda ini merefleksikan prinsip siyasah dusturiyah, di mana negara bertindak sebagai waliyyul amr yang bertugas menjaga ketertiban umum (*al-nizām al-‘ām*), mencegah mafsadah (kerusakan), dan mewujudkan maslahah (kemaslahatan) publik. Nilai-nilai *maqāṣid al-syarī‘ah* seperti *ḥifẓ al-māl* (penjagaan harta), *ḥifẓ al-nafs* (penjagaan jiwa), dan *al-‘adālah* (keadilan) diaktualisasikan dalam pengawasan dan pengaturan aktivitas sosial

kemasyarakatan. Meskipun menghadapi sejumlah tantangan seperti keterbatasan pengawasan dan rendahnya literasi hukum masyarakat, perda ini tetap memberikan arah strategis dalam membentuk sistem pengelolaan dana sosial yang lebih tertib, religius, dan partisipatif.

Daftar Rujukan

- Abdul Wahab. (2023). Penegakan hukum terhadap aktivitas sosial tanpa izin: Tinjauan siyasah ijthadiyyah. *Jurnal Fikih Hukum dan Masyarakat Sipil*, 5(1), 66–81.
- Aldiva, A. R., & Firdausy, A. G. (2024). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Dan Ketentraman Masyarakat Dalam Meningkatkan Ketaatan Masyarakat Di Kabupaten Kebumen. *Jurnal Kritis Studi Hukum*, 9(5), 7–18.
- Al-Ghazali, A. H. M. (1993). *Ihya' 'Ulum al-Din*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Mawardi, A. H. (1985). *Al-Ahkam al-Sultaniyyah wa Wilayat al-Diniyyah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Qarāfi, A. I. (1994). *Al-Furūq*. Kairo: Dār al-Salām.
- Bahri, S. (2023). Dasar hukum administratif lembaga sosial dalam perspektif siyasah dusturiyah. *Jurnal Administrasi Negara dan Fiqih Siyasah*, 6(1), 91–109.
- Fauzan, M., & Sulaiman, N. (2023). Optimalisasi otoritas negara dalam menjaga stabilitas sosial berbasis maqasid. *Siyasah Syar'iiyyah: Kebijakan Hukum Islam di Indonesia*, 2(2), 48–64.
- Fitriani, A., & Kurniawan, R. (2023). Insentif kepatuhan hukum lembaga sosial di Kota Bandung dan Surabaya: Studi good governance. *Journal of Social Governance*, 5(2), 45–62.
- Hadi, M. (2023). Regulasi negara dan etika publik: Antara intervensi dan penjagaan syariat. *Jurnal Islam dan Etika Publik*, 3(1), 34–50.
- Hanifah, A., Suharyanto, A., & Simamora, B. (2023). Strukturasi : Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik Penerapan Peraturan Walikota Medan Nomor 10 Tahun 2021 : Ketentraman Dan Ketertiban Umum untuk Pedagang Kaki Lima di Pasar Sukaramai Implementation of Mayor of Medan Regulation No . 10 of 2021 : Pub. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 5(2), 115–124. <https://doi.org/10.31289/strukturasi.v5i2.2696>
- Hutasuhut, U. M., Zuhraeni, Z., Hermanto, A., & Triono, T. (2022). Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung dalam Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyasah Dusturiyah. *As-Siyasi:*

-
- Journal of Constitutional Law*, 2(2), 135–152. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.12961>
- Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah. (1997). *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Ibn Taimiyah. (1966). *Siyasah al-Syar'iyah fi Islah al-Ra'i wa al-Ra'iyah*. Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabiyyah.
- Lembaga Kajian Sosial Medan. (2023). *Survei Opini Publik: Persepsi Masyarakat terhadap Sumbangan Jalanan dan Lembaga Sosial Resmi*. Medan: LKSM Press.
- Luth, H., & Maulana, D. (2024). Sinkronisasi kebijakan antarinstansi dalam pengelolaan dana sosial lokal. *Regional Governance and Policy*, 4(1), 58–74.
- Ma'arif, A. S. (1993). *Islam dan Masalah Kenegaraan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Maulana, A. (2023). Partisipasi publik dan penguatan regulasi sosial berbasis syariah. *Jurnal Politik Islam dan Kemaslahatan Umum*, 4(2), 113–128.
- Mitra Perdana, & Mukhsin, A. (2025). Auditable governance: Analisis mekanisme pelaporan publik pada lembaga sosial Islam. *Equity of Law and Governance*, 2(1), 22–39.
- Munawir Sjadzali. (1991). *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press.
- Nugroho, I. (2024). Integrasi maqasid syariah dalam regulasi lokal: Studi kasus Kota Medan. *Fiqih Publik dan Governance Islam*, 3(3), 101–120.
- Perda Kota Medan No. 10 Tahun 2021 Tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum. (2021). Pemerintah Kota Medan.
- Rahmawati, T., Yusuf, A., & Hasibuan, D. (2024). Audit syariah digital dalam pengelolaan donasi: Perspektif maqasid dan teknologi. *Jurnal Ekonomi Islam dan Teknologi Syariah*, 6(1), 88–104.
- Siregar, Y. (2023). Resistensi sosial terhadap kebijakan ketertiban pemerintah: Analisis pada pengutipan sumbangan hijau. *Jurnal Hukum Islam dan Sosial*, 2(1), 59–78.
- Solikhudin, A., & Zainullah, Z. (2022). Prinsip kemaslahatan dan praktik sosial Islam dalam politik lokal. *Al-Qisthu: Jurnal Fikih dan Politik Islam*, 8(2), 23–38.
- Surur, M., & Adhitya, F. (2024). Literasi hukum dan keagamaan dalam pembinaan filantropi Islam. *Jurnal Siyasah dan Masyarakat Madani*, 5(1), 41–58.
- Taufiqi, D., & Ariani, K. R. (2022). The effect of good governance, accountability, and transparency of village funds on public trust. *Procedia of Social Sciences and Humanities*, 3, 184–191.
- Tarigan, D. N. B., Setiawan, A., & Fauzi, L. M. (2025). Implementasi Peraturan Daerah Tentang Kepariwisata Kabupaten Pandeglang. *Jurnal Praxis Ideal*, 02(02), 1–
-

10.

- Tri Wahyudiono, et al. (2023). Digitalisasi sistem pengawasan pada lembaga zakat: Implementasi siyasah ijthadiyah. *Journal of Islamic Policy Studies*, 2(1), 17–35.
- Ubaidillah, M. (2019). Pengaruh tata kelola terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Journal of Islamic Finance and Accounting*, 2(1), 15–27.
- Utami, P., Basrowi, B., & Nasor, M. (2021). Inovasi tata kelola zakat untuk pengentasan kemiskinan di Indonesia. *International Journal of Islamic Studies and Humanities*, 4(1), 1–15.
- Wahyuni-TD, I. S., Haron, H., & Fernando, Y. (2021). Good governance dan pencegahan fraud pada lembaga zakat di Indonesia. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 14(4), 692–712.
- Wibisono, Y. (2023). *Zakat Management in Modern State: Kepercayaan Publik dan Tata Kelola*. Jakarta: Ziswaf Institute.
- Yusuf al-Qaradawi. (1998). *Al-Siyasah al-Shar'iyah: Fiqh al-Daulah fi al-Islam*. Kairo: Maktabah Wahbah.